

THE IMPLEMENTATION OF ZONING SYSTEM POLICY AND THE IMPACT BASED ON THE SCHOOL STAKEHOLDERS PERSPEKTIVE

Asmendri

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, Indonesia
asmendri@iainbatusangkar.ac.id

Dedi Hendris

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, Indonesia
dedihendris1212@gmail.com

Abstract

The implementation of the zoning system policy is the government's effort to equalize the quality of education. are not yet known stakeholders regarding the implementation of the zoning system policy and its impacts. Therefore, the purpose of this study is 1) to describe the views stakeholder on the implementation of the zoning system policy from the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure 2) to find out the impact of implementing the zoning system policy in SMA Negeri 1 and SMA Negeri 5 Payakumbuh. The type of research used is descriptive qualitative research. The research site is at SMAN 1 and SMAN 5 Payakumbuh during January to June 2022 which was carried out by the research itself as a research instrument. Meanwhile, data collection techniques were obtained from interviews, documentation studies, and observations. Furthermore, the data collected was tested for validity by using the data source triangulation technique. Then the data were analyzed through the stages of reduction, representation, and drawing conclusions. The results of the study reveal that four aspects in the process of implementing the zoning system policy that must be considered are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. At SMA Negeri 1 and SMA Negeri 5 Payakumbuh, these four things need to be applied. In the communication aspect, it is important to carry out the socialization process so that it is easy for the community to understand as the target group of the zoning system policy. In the aspect of resources, it must be taken into serious consideration in providing supporting facilities and infrastructure in the form of experts, computers and internet networks. In the aspect of disposition, stakeholders may not apply special policies outside the predetermined zoning system policy. Then on the aspect of the bureaucratic structure, there is a need for SOPs and the formation of a committee to implement the zoning system policy. Meanwhile, the impact of the implementation of the zoning system policy is the reduction in the notion of favorite schools and superior schools even though this assumption has not completely disappeared in the community.

Keywords: *Implementation, Policy, Zoning, Stakeholders, Perspective*

Penerapan kebijakan sistem zonasi merupakan upaya pemerintah untuk pemerataan mutu pendidikan. Belum diketahui pemangku kepentingan terkait penerapan kebijakan sistem zonasi dan dampaknya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mendeskripsikan pandangan pemangku kepentingan terhadap penerapan kebijakan sistem zonasi dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi 2) untuk mengetahui dampak penerapan kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Payakumbuh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di SMAN 1 dan SMAN 5 Payakumbuh selama bulan Januari sampai Juni 2022 yang dilakukan oleh penelitian itu sendiri sebagai instrumen penelitian.

Asmendri, Dedi Hendris: The Implementation of Zoning System Policy and the Impact based on the School Stakeholders Perspective

DOI : 10.24014/af.v21i1.18967

Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya data yang terkumpul diuji keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data. Kemudian data dianalisis melalui tahapan reduksi, representasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa empat aspek dalam proses penerapan kebijakan sistem zonasi yang harus diperhatikan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Payakumbuh, keempat hal ini perlu diterapkan. Dalam aspek komunikasi, penting dilakukan proses sosialisasi agar mudah dipahami oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan sistem zonasi. Dalam aspek sumber daya, perlu mendapat perhatian serius dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung berupa tenaga ahli, komputer dan jaringan internet. Dalam aspek disposisi, pemangku kepentingan tidak boleh menerapkan kebijakan khusus di luar kebijakan sistem zonasi yang telah ditetapkan. Kemudian pada aspek struktur birokrasi perlu adanya SOP dan pembentukan panitia untuk melaksanakan kebijakan sistem zonasi. Sementara itu, dampak dari penerapan kebijakan sistem zonasi adalah berkurangnya anggapan sekolah favorit dan sekolah unggulan meskipun anggapan tersebut belum sepenuhnya hilang di masyarakat.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Zonasi, Stakeholders, Perspektif.*

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia saat ini. Dalam konteks keadilan bernegara, seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan kesetaraan dan keadilan pendidikan. Kesetaraan dan keadilan yang pendidikan itu harus bermutu pada setiap jenjang, jenis, dan satuan pendidikan. Hal ini dilakukan untuk menekan masalah-masalah pokok pendidikan di Indonesia, yakni kualitas pendidikan, pemerataan serta perluasan layanan pendidikan yang bermutu, kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan di lapangan, dan keefektifan dan keefisienan pendidikan itu sendiri. Salah satu masalah pokok pendidikan tersebut yakni perluasan dan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu menjadi masalah sangat penting dan mendesak serta harus segera dituntaskan oleh pemerintah. Masalah ini terletak pada sekolah yang difavoritkan dan sekolah tidak difavoritkan. Sekolah-sekolah favorit

biasanya dibeli dengan nama sekolah unggul.

Maka dari itu untuk menuntaskan masalah pendidikan yang satu ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem zonasi. Tujuan utama kebijakan ini untuk menghapus anggapan sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Sementara tujuan lain yakni seluruh sekolah diharapkan bisamenghasilkan pendidikan yang bermutu dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Purwanti et al (2019) menjelaskan bahwa kebijakan sistem zonasi sekolah ialah kebijakan yang memaksimalkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan ini perlu dijalankan karena masyarakat sebagai pelanggan pendidikan harus memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Kebijakan sistem zonasi pertama kali diterapkan pada masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2017 di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam perjalanannya kebijakan ini terus direvisi untuk

penyempurnaan kebijakan. Namun, penerapan kebijakan sistem zonasi mendapatkan tanggapan yang beragam, baik tanggapan setuju maupun tanggapan tidak setuju. Safarah et al (2018) menyatakan bahwa pihak yang setuju terhadap kebijakan sistem zonasi didasari oleh dua hal. Pertama, kebijakan ini menimbulkan keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat dalam memilih sekolah. Kedua, orang tua dapat mengontrol anaknya secara langsung karena kedekatan jarak rumah dan sekolah. Dengan ditemukannya beberapa masalah terkait implementasi kebijakan sistem zonasi tersebut, maka perlu dikaji dan dipelajari lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis merasa perlu mengangkat penelitian terkait bagaimana analisis implementasi kebijakan sistem zonasi perspektif *stakeholders* SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi multi situs. Sangaji & Sopiah dalam Prastowo (2012) menyatakan bahwa penelitian studi multi kasus merupakan penelitian sebuah masalah yang berhubungan langsung dengan latar belakang kondisi atau keadaan saat ini dari subjek yang diteliti dan interaksinya dengan lingkungan yang diteliti. Dimana penelitian studi multi situs dilakukan saat peneliti melakukan penelitian pada kedua lokasi yang tidak sama namun kasus yang sama. Berdasarkan metode yang digunakan dan jenis penelitian di atas maka tujuan penelitian untuk mengungkapkan pendapat *stakeholders* sekolah mengenai

implementasi kebijakan sistem zonasi menurut Permendikbud No. 1 tahun 2021 dan dampak implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 dan 5 Kota Payakumbuh.

Tempat penelitian adalah lokasi peneliti melakukan penelitiannya untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan yakni di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh karena sekolah ini masih menjadi sekolah yang difavoritkan. Selain itu, sekolah ini merupakan sekolah rujukan tingkat SMA di Kota Payakumbuh. Sementara itu, berbeda halnya dengan SMA Negeri 5 Payakumbuh yang terletak di pinggir kota dengan pemukiman masyarakat yang masih belum banyak. Hal ini dikarenakan SMA Negeri 5 Payakumbuh merupakan sekolah menengah yang baru didirikan tahun 2008. Selain itu, sekolah ini berdiri di lahan yang di kelilingi oleh perbukitan dan hutan pinus sehingga masih menjadi daerah yang baru berkembang dari segi jumlah penduduknya.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Lofland (2014) sumber data primer penelitian kualitatif adalah tuturan atau tingkah laku. Sedangkan sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan fokus penelitian, seperti gambar, foto, rekaman, juknis sistem zonasi yang terkait dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer secara spesifik yakni dua orang kepala sekolah yakni kepala SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh, enam orang pendidik dengan rincian tiga orang pendidik SMA Negeri 1 dan tiga orang pendidik SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh, dan enam

orang tenaga kependidikan dengan rincian tiga orang tenaga kependidikan SMA Negeri 1 dan tiga orang tenaga kependidikan SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh.

Instrumen pada penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrument kunci yang hadir di lapangan untuk bertanya langsung, mendengar apa yang disampaikan, dan mengambil data penelitian guna memperoleh data-data dan berbagai informasi dari masalah yang ditelitinya. Tidak hanya sampai disitu, peneliti juga harus merencanakan sendiri penelitiannya, seterusnya melakukan penelitian, kemudian mengumpulkan semua data yang diperlukan, menganalisis data yang didapatkan, selanjutnya menginterpretasikan data tersebut, dan akhirnya melaporkan hasil yang dipelolehnya di dalam penelitian. Sementara itu, peneliti, teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dari literatur terkait.

Uji keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif terdiri dari uji *credibility* (validasi internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas) (Sugiyono, 2011). Salah satu uji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu pengujian kredibilitas data. Pengujian ini dapat dilakukan dengan cara memperpanjang waktu pengamatan, kemudian meningkatkan ketekunan atau kefokusannya dalam melakukan penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif.

Dalam penelitian ini teknik yang diambil sebagai penjamin keabsahan data

adalah teknik triangulasi data. Menurut Sugiyono, (2011) triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Teknik triangulasi sumber yang dipakai dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk menguji data yang didapatkan dari berbagai teknik pengumpulan data. Data observasi di lapangan mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi dan dampaknya di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Payakumbuh dikonfirmasi melalui wawancara dan pencatatan. Kemudian data wawancara mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi dan dampaknya di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Payakumbuh dikonfirmasi melalui observasi serta dokumentasi.

Untuk menganalisis data yang sudah didapatkan selama penelitian, maka digunakan teknik analisis data. Teknik analisis data ini berguna untuk mengurutkan data ke dalam kategori tertentu, baik berupa pola ataupun uraian hingga ditemukanlah masing-masing temanya. Selanjutnya data tersebut dirumuskan sesuai dengan pengelompokannya disebut teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa tahap sesuai yang disampaikan oleh Prastowo (2012) yakni reduksi data, menyajikan data, dan verifikasi atau menarik kesimpulan. Jadi, teknik analisis data dimulai sejak peneliti melakukan tindakan penelitian ke SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Payakumbuh untuk mendapatkan data, menyajikan, dan menyimpulkan data secara berurutan. Teknik pengumpulan data seperti ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan gambaran sesuai dengan tujuan penelitian

yaitu menganalisis implementasi kebijakan tentang sistem zonasi dan dampaknya berdasarkan perspektif *stakeholders* sekolah di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Payakumbuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Berdasarkan Perspektif *Stakeholders* Sekolah

Proses implementasi kebijakan dalam dunia pendidikan menjadi tahap penting dari suatu kebijakan. Tanpa dilakukan implementasi, sebuah kebijakan hanya menjadi dokumen saja. Implementasi kebijakan akan menjadi informasi penting sebagai evaluasi kebijakan itu sendiri. Melalui implementasi kebijakan akan terlihat permasalahan yang muncul serta faktor keberhasilan kebijakan itu sendiri. Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Menurut Widodo (2017) terdapat empat dimensi utama yang harus menjadi perhatian utama dalam implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat hal ini akan memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.

Perspektif Stakeholders dari Aspek Komunikasi

Aspek pertama yang harus ada dalam kebijakan adalah komunikasi. Dengan komunikasi, sebuah kebijakan akan berjalan lancar antara pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan. Begitu juga sebaliknya, jika tidak ada komunikasi antarpelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan, maka kebijakan tidak akan berjalan sesuai tujuan. Menurut Nani (2021) menyatakan bahwa komunikasi merupakan interaksi yang dilakukan oleh

dua belah pihak dan saling memberikan informasi dengan menggunakan media untuk menyampaikan isi dan konten kebijakan pendidikan baik secara langsung ataupun tidak langsung secara sadar. Hal ini menjadikan komunikasi sebagai alat untuk mencapai tujuan kebijakan yang tepat sasaran.

Proses komunikasi berkaitan dengan pemahaman *stakeholders* sekolah tentang kebijakan sistem zonasi. Semakin paham *stakeholders* sekolah dengan kebijakan zonasi, semakin lancar komunikasi yang terjalin antarpelaku kebijakan di sekolah. Begitupun sebaliknya, jika *stakeholders* sekolah tidak memahami kebijakan sistem zonasi. Maka, komunikasi antarpelaku kebijakan tidak berjalan dengan lancar. *Stakeholders* sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan sudah memahami implementasi kebijakan sistem zonasi. Pemahaman implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Payakumbuh mulai dari jumlah kuota yang ditentukan oleh pemerintah yakni minimal 50% dari daya tampung sekolah. Kuota ini diperuntukkan untuk calon siswa-siswi yang berasal dari dari zonasi atau wilayah paling dekat dengan sekolah. *Stakeholders* sekolah juga memahami bahwa PPDB sistem zonasi tidak lagi berdasarkan pada nilai ujian yang diperoleh oleh peserta didik tersebut.

Pemahaman *stakeholders* sekolah tentang sistem zonasi sesuai tujuan dari sistem zonasi itu sendiri. Hal ini disampaikan oleh Suryati (2020), tujuan sistem zonasi adalah untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan dan menghilangkan anggapan sekolah favorit dan sekolahtidak favorit di Indonesia.

Karena setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas baik peserta didik yang berasal dari ekonomi atau nilai yang rendah ataupun sebaliknya.

Selain itu, proses komunikasi juga berhubungan dengan proses sosialisasi kebijakan. Menurut *stakeholders* sekolah, proses sosialisasi kebijakan sistem zonasi menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan agar *stakeholders* dan masyarakat menjadi lebih paham. Sosialisasi harus disampaikan sekolah kepada kelompok sasaran agar kelompok sasaran tersebut memahami tujuan kebijakan dengan baik. Proses sosialisasi kebijakan sistem zonasi harus dimulai dari dinas pendidikan kepada kepala sekolah melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Selanjutnya, masing-masing kepala sekolah harus mengomunikasikan dengan *stakeholders* sekolah. Kemudian sosialisasi kebijakan sistem zonasi harus disampaikan dari sekolah yaitu SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Payakumbuh kepada masyarakat melalui berbagai metode seperti pengumuman secara online melalui web sekolah dan media sosial, menempelkan pengumuman di papan pengumuman, dan membuka ruang informasi bagi masyarakat.

Dalam proses persiapan kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Payakumbuh dan SMA Negeri 5 Payakumbuh melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui komite sekolah sebagai perwakilan dari masyarakat dan perpanjangan tangan sekolah. Selain itu sosialisasi kebijakan sistem zonasi juga dilakukan melalui media online seperti website dan media sosial sekolah, sementara sosialisasi offline dilakukan

dengan penempelan spanduk sistem zonasi. Hal ini dilakukan agar kebijakan sistem zonasi sekolah diterima dengan baik oleh masyarakat. Maka, proses sosialisasi merupakan proses terpenting dalam kebijakan sistem zonasi. Menurut Adima (2021) menyatakan bahwa sosialisasi adalah penyampaian informasi berupa peraturan, program, ataupun keputusan secara terbuka dari pemilik kebijakan ke masyarakat secara terbuka dan diharapkan adanya perubahan sikap, perilaku dan menumbuhkan kesadaran kritis dari masyarakat tersebut.

Selain proses sosialisasi, komunikasi dalam kebijakan sistem zonasi berhubungan erat dengan kejelasan perintah dari kepala sekolah. Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah memiliki pengaruh yang besar untuk mencapai tujuan sekolah. Menurut Demina (2018), pemimpin yaitu orang yang bisa memengaruhi orang lain dalam mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka dengan begitu, perintah atau instruksi diberikan oleh pemimpin atau kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Kejelasan instruksi tentang kebijakan sistem zonasi sangat dibutuhkan agar tujuan kebijakan bisa dicapai.

Dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Payakumbuh masing-masing kepala sekolah memberikan instruksi yang jelas dan tepat terkait kebijakan sistem zonasi. Kejelasan instruksi atau perintah dari kepala sekolah merupakan tugas yang harus dijalankan oleh seorang kepala sekolah. Sesuai pendapat Asmendri

(2012) bahwa seorang pemimpin sekolah atau kepala sekolah harus menguasai dan paham tentang tujuan yang akan dicapai serta harus mampu mengomunikasikan kepada bawahan dan *stakeholders*.

Hal ini sejalan dengan pendapat Widodo (2008) bahwa perubahan kebijakan dilakukan pada pelaksana, kelompok yang akan dituju, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan kebijakan itu. Kejelasan perintah disampaikan kepada seluruh pelaksana, target, dan semua pihak yang berkepentingan secara langsung dan tidak langsung dari kebijakan yang dijalankan sehingga semuanya memahami maksud, tujuan, dan sasaran kebijakan tersebut. Sebaliknya, jika instruksi tidak jelas, maka seluruh yang terlibat tidak akan mengetahui tentang persiapan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa *stakeholders* sekolah menyatakan bahawaproses sosialisasi menggunakan berbagai metode, dan kejelasan perintah dari kepala sekolah di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Payakumbuh harus dilakukan agar kelompok sasaran lebih paham dengan kebijakan sistem zonasi.

Perspektif Stakeholders dari Aspek Sumber Daya

Menurut *stakeholders* sekolah, sumber daya menjadi sesuatu yang penting dan harus diperhatikan dalam sebuah implementasi kebijakan pendidikan. Dengan sumber daya yang lengkap, kebijakan akan berjalan dengan lancar, begitupun sebaliknya tanpa sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan. Sumber daya dalam implementasi kebijakan sistem zonasi mencakup staf yang mencukupi, kompeten, dan kapabel. Hal ini sesuai

dengan pendapat Widodo (2017) bahwa kebijakan pendidikan berjalan lancar jika seluruh pelaku kebijakan bertanggung jawab dan konsisten untuk melakukan kebijakan dengan baik dan menerapkab aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sebaliknya jika pelaku kebijakan kurang konsisten terhadap ketentuan dan aturan kebijakan, maka implementasi kebijakan itu tidak akan efektif.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ramdhani (2017) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan harus didukung dengan ketersediaan sumber daya baik manusia maupun materi. Implementasi kebijakan perlu dilakukan secara konsisten, cermat, dan jelas agar menghasilkan implementasi yang efektif. Tanpa adanya dukungan sumber daya, kebijakan hanya menjadi sebuah dokumen yang tidak memberikan pemecahan masalah. Artinya, sumber daya yang meliputi staf yang memadai, informasi, dan fasilitas pendukung lainnya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan

Sejalan dengan pendapat tentang sumber daya di atas, Mudassir (2016) juga menyampaikan bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan harus dimiliki dan dikembangkan oleh sekolah. Pengembangan sumber daya merupakan tindakan terpadu dalam perencanaan, penyusunan staf, penilaian, dan pembinaan sumber daya. Maka dengan adanya sumber daya yang baik, maka kegiatan implementasi kebijakan sistem zonasi akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dari penjelasan pendapat tersebut, proses implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh

mempersiapkan sumber daya manusia yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan. Sumber daya tersebut mendapatkan arahan dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat sebelum kebijakan sistem zonasi diterapkan. Kemudian, sekolah juga mengadakan rapat-rapat tertentu bersama staf yang sudah ditunjuk untuk persiapan kebijakan sistem zonasi.

Sementara itu, sumber daya lain yang tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan sistem zonasi yakni peralatan dan perlengkapan. Menurut Nasrudin & Maryadi (2019), peralatan dan perlengkapan merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam dunia pendidikan terutama di sekolah. Sekolah tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik tanpa adanya peralatan dan perlengkapan yang memadai. Sejalan dengan itu, Barnawi (2012) menyatakan bahwa perlengkapan pendidikan adalah semua keperluan kelengkapan dasar yang diperlukan sekolah baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Fathurrahman (2019) bahwa kelengkapan peralatan sekolah berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan yang merupakan bagian sangat penting dalam menunjang proses kegiatan di sekolah. Pengelolaan yang baik dari sarana dan prasarana dapat menciptakan kenyamanan di dalamnya. Oleh karena itu, sarana dan prasarana harus dikelola dengan baik sehingga pendaagunaannya dapat meningkatkan kaulitas pendidikan.

Maka, dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa *stakeholders* sekolah

menyampaikan bahwa peralatan dan perlengkapan dalam implementasi kebijakan sistem zonasi memiliki peranan penting dan satu kesatuan pendukung telaksananya implementasi kebijakan sistem zonasi dengan baik. Peralatan dan perlengkapan tersebut sangat mendukung implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh yakni komputer dan jaringan internet. Kedua sarana ini sangat diperlukan mengingat implementasi kebijakan sistem zonasi sepenuhnya dilakukan dalam jaringan internet atau online.

Perspektif Stakeholders dari Aspek Disposisi

Dalam implementasi kebijakan sistem zonasi, disposisi berhubungan dengan kesediaan dan karakteristik yang dimiliki oleh penyelenggara kebijakan. Karakteristik tersebut seperti komitmen, kedisiplinan, demokratis, dan kejujuran. Jika pelaksana kebijakan sistem zonasi memiliki disposisi yang baik, maka kuat dugaan bahwa kebijakan itu akan dilaksanakan dengan baik pula. Namun sebaliknya, jika pelaksana kebijakan punya sikap yang berbeda dengan tujuan kebijakan, maka kemungkinan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif (Wahab, 2010).

Dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh, semua kebijakan dilaksanakan sebaik mungkin tanpa keluar dari aturan yang telah diatur dalam peraturan gubernur. Dari pergub tersebut turun menjadi juklak dan juknis yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Setelah itu, diberikan kepada semua sekolah yang berada dalam naungan

Dinas Pendidikan yang kemudian sekolah melaksanakan aturan yang sudah dibuat tersebut.

Widodo (2017) juga menyatakan bahwa kesuksesan implementasi kebijakan sistem zonasi tidak hanya ditentukan oleh *implementators* yang mengetahui hal yang akan dikerjakan dan kemampuannya saja tetapi juga ditentukan oleh disposisi yang kuat dari *implementators*. Sementara menurut Afandi & Warjio (2015) disposisi akan menimbulkan dukungan ataupun hambatan terhadap pelaksana kebijakan dan tergantung pada kesesuaian kemampuan dan sikap dari pelaksana kebijakan. Dengan begitu, pemilihan pelaksana kebijakan sistem zonasi diharuskan adalah orang-orang yang punya dedikasi dan kemampuan yang tepat di bidangnya.

Dalam hal disposisi, *stakeholders* sekolah dari SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh mendukung adanya sistem zonasi. Selama kebijakan sistem zonasi diterapkan, tidak ada penolakan yang berarti yang bisa mempersulit keberlangsungan implementasi kebijakan sistem zonasi. Hal ini dikarenakan tujuan kebijakan sistem zonasi adalah untuk pemerataan pendidikan, sehingga pelaksana kebijakan mendukung terlaksananya kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh. Selain itu, *stakeholders* sekolah menyampaikan bahwa disposisi yang baik harus ditumbuhkan karena dengan sistem zonasi membuat sekolah menjadi heterogen. Untuk itu, kedua sekolah ini akan berusaha lebih kreatif melalui berbagai pelatihan

yang dilakukan oleh sekolah masing-masing.

Perspektif Stakeholders dari Aspek Struktur Birokrasi

Selain faktor-faktor yang telah dipaparkan di atas, faktor struktur birokrasi juga berpengaruh dalam implementasi kebijakan sistem zonasi. Implementasi kebijakan sistem zonasi memerlukan struktur birokrasi yang berhubungan erat dengan pembentukan kepanitiaan. Tujuannya yaitu untuk mempermudah penerapan kebijakan. Dalam struktur birokrasi, setiap individu memiliki tugas yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Menurut Widodo (2017), implementasi kebijakan sistem zonasi adalah kegiatan yang kompleks dikarenakan melibatkan banyak orang dan banyak tugas yang akan dikerjakan. Maka, hal utama yang perlu dilakukan yakni pembentukan kepanitiaan. Agar orang yang terlibat tahu apa tugas dan kewajibannya.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh diawali dari pembentukan kepanitiaan. Kepanitiaan meliputi koordinator, ketua, bendahara, sekretaris, operator, dan tenaga teknis yang memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda namun tetap saling berkaitan. Agar implementasi kebijakan sistem zonasi berjalan sebagaimana yang diharapkan, kepala sekolah dari kedua sekolah tersebut sebagai pemimpin sekaligus sebagai koordinator harus bisa memetakan kemampuan guru dan tenaga kependidikan yang berkompeten untuk terlibat langsung dalam kepanitiaan PPDB sistem zonasi. Hal ini berkaitan dengan pendapat Asmendri (2014) menyatakan

bahwa kemajuan satuan pendidikan tergantung pada kemampuan manajerial kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah dalam mengelola berbagai perangkat untuk mencapai tujuan pendidikan.

Hal senada juga disampaikan oleh Demina (2018) menyatakan bahwa pemimpin di sekolah harus mampu berinovasi untuk mencapai keberhasilan sekolah yang dipimpinnya dengan cara bekerja sama dengan semua orang karena berinovasi itu tidak datang dengan sendirinya. Begitupun dengan kepala SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh harus mampu melihat kompetensi yang dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan untuk dilibatkan dalam struktur kepanitiaan implementasi kebijakan sistem zonasi di sekolah masing-masing.

Dalam struktur birokrasi, SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh sama-sama memiliki susunan kepanitiaan yang jelas dalam implementasi kebijakan sistem zonasi. Kedua sekolah ini memiliki tim tersendiri sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Tim yang dilibatkan dalam kepanitiaan implementasi kebijakan sistem zonasi adalah tim yang berkopeten di bidangnya agar dapat mengatasi permasalahan yang ditemukan. Tim tersebut berasal dari unsur pendidik dan kependidikan yang meliputi koordinator, ketua, bendahara, sekretaris, operator, dan tenaga teknis.

Hal lain yang berkaitan dengan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan sistem zonasi yakni kejelasan *Standart Operational Procedure* (SOP). Kejelasan SOP menyangkut mekanisme dan prosedur kegiatan, sistem, pembagian

tugas, dan tanggung jawab masing-masing di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh. SOP yang jelas dalam upaya menentukan arah dan implementasi kebijakan sistem zonasi pada kedua sekolah. Kejelasan *Standart Operational Procedure* (SOP) ini sesuai dengan pendapat Riswandi (2020) yang menyatakan bahwa SOP yang jelas dan tegas memengaruhi aspek implementasi kebijakan di lapangan dan menentukan keterlibatan semua elemen pelaksana di lingkungan tersebut. Nurani (2019) juga menyampaikan bahwa *Standart Operational Procedure* (SOP) diperlukan karena ada respon dari pihak penyelenggara yang berhubungan dengan waktu yang singkat, sumber yang berasal dari pelaksana kebijakan dan keseragaman pola kerja yang begitu banyak.

Berdasarkan pendapat di atas, *stakeholders* sekolah menyatakan bahwa *Standart Operational Procedure* (SOP) implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh harus memiliki SOP yang jelas berdasarkan juklak dan juknis. Peraturan ini langsung diberikan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat kepada semua sekolah. Kemudian SOP diberikan kepada seluruh panitia yang terlibat. SOP ini sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi karena di dalam SOP tersebut terdapat tata cara, persyaratan, serta urutan pelaksanaan PPDB sistem zonasi yang mengacu pada peraturan Dinas Pendidikan Sumatera Barat.

Dampak Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Berdasarkan Perspektif Stakeholders Sekolah

Implementasi kebijakan sistem zonasi melewati berbagai proses. Proses tersebut yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Semua proses tersebut harus dijalankan untuk memberikan dampak implementasi kebijakan. Pada tahap komunikasi, implementasi kebijakan sistem zonasi memberikan dampak pada sekolah. Dampak yang dimaksud di sini yakni dampak yang dirasakan oleh sekolah terhadap proses sosialisasi yang telah dilakukandalam tahap komunikasi. Fidianingrum (2017) menyatakan bahwa dampak kebijakan yakni adanya perubahan fisik dan sosial akibat dari kebijakan yang diterapkan.

Dari teori di atas, SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh melewati proses komunikasi kebijakan sistem zonasi. Pada tahap komunikasi, SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh mendapatkan sosialisasi dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Setelah itu, SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh melakukan sosialisasi kebijakan sistem zonasi kepada warga dalam sekolah baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Setelah itu. Pada tahap akhir, kebijakan disosialisasikan kepada masyarakat sekitar. Maka setelah melewati serangkain tahap tersebut, implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh yakni sekolah dan masyarakat menjadi lebih paham dengan kebijakan sistem zonasi ini.

Selanjutnya pada tahap sumber daya, implementasi kebijakan sistem

zonasi memerlukan sumber daya yang mampuni untuk menerapkan kebijakan. Kebijakan tidak akan berjalan efektif tanpa adanya sumber daya yang lengkap. Hal ini sesuai dengan pendapat Widodo (2017) yang menyatakan bahwa suatu kebijakan bisa berjalan baik jika semua orang yang terlibat dalam kebijakan tersebut memiliki tanggung jawab dan bersedia untuk konsisten dalam menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Namun, jika orang yang menerapkan kebijakan tidak konsisten terhadap kebijakan, maka implementasi kebijakan itu tidak berjalan efektif.

Maka dari teori tersebut dampak yang dirasakan oleh SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh tentang implementasi kebijakan sistem zonasi pada tahap sumber daya yakni harus adanya peningkatan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Sumber daya tersebut terutama pada jaringan internet yang digunakan. Hal ini dikarenakan pendaftaran penerimaan peserta didik baru dilaksanakan melalui jaringan internet, jika jaringan internet bermasalah, maka pendaftaran PPDB jalur zonasi juga tidak bisa dilakukan.

Pada tahap disposisi, kebijakan sistem zonasi berkaitan dengan sikap orang yang menerapkan kebijakan. Jika pelaksana kebijakan mendukung secara positif, kemungkinan implementasi kebijakan terlaksana dengan baik. Begitupun dampak yang dihasilkan dari implementasi kebijakan sistem zonasi. Menurut Habiby & Fiatin (2019) dampak implementasi kebijakan sisitem zonasi berdampak pada implementasi kebijakan sistem zonasi perspektif guru dan dampak perspektif orang tua. Dampak perspektif

guru yakni dampak yang dilihat dari sudut pandang guru yang berada di sekolah tersebut. Begitupun dampak perseptif orang tua yaitu dampak yang dilihat dari sudut pandang orang tua siswa.

Dampak implementasi kebijakan sistem zonasi pada tahap disposisi pada SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh yakni dari sudut pandang guru merasakan adanya keberagaman kemampuan peserta didik dalam belajar. Jika sebelumnya peserta didik di SMA Negeri 1 Kota Payakumbuh memiliki kemampuan di atas rata-rata karena melalui berbagai seleksi, namun pada saat implementasi kebijakan sistem zonasi ini sekolah harus menerima peserta didik yang dekat dengan sekolahnya tanpa melalui berbagai macam seleksi. Begitupun di SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh yang memiliki kemampuan peserta didik yang menengah, namun pada implementasi kebijakan sistem zonasi ini kemampuan peserta didik sudah mulai heterogen atau berbeda-beda. Hal ini dikarenakan sudah banyak peserta didik yang berkompentensi berada pada zonas SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh tersebut.

Pada tahap akhir dalam implemenasi kebijakan yakni struktur birokrasi. Struktur birokrasi memunyai dampak pada kebijakan sistem zonasi. Menurut Sutapa (2008) dampak kebijakan di dalam struktur birokrasi adalah dampak yang ditimbulkan dari penentuan orang-orang yang terlibat dalam sebuah kebijakan. Dampak struktur birokrasi erat kaitannya dengan dampak yang dilakukan orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan. Oleh karena itu, struktur birokrasi berhubungan dengan siapa yang terlibat dan apa yang dilakukannya. Jadi, dampak struktur

birokrasi dalam kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh yaitu berjalannya kegiatan PPDB sistem zonasi pada waktu yang ditentukan dan sesuai ketentuan Dinas Pendidikan Sumatera Barat.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *stakeholders* sekolah memiliki perspektif bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi memberikan dampak bagi sekolah. Dampak tersebut membuat SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Payakumbuh berlahan-lahan menjadi sama dengan sekolah lainnya. Artinya tidak ada lagi anggapan sekolah unggul dan favorit. Walaupun anggapan tersebut belum sepenuhnya bisa hilang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi berdasarkan perspektif stakholders di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Berdasarkan Perspektif *Stakeholders* Sekolah

Stakeholders sekolah berpendapat bahwa kebijakan sistem zonasi adalah kebijakan yang mengatur tentang penerimaan peserta didik baru yang berada di zona paling dekat dengan sekolah. Dalam kebijakan ini, penerimaan peserta didik baru tidak tergantung pada nilai rapor yang diperolehnya tetapi tergantung pada jarak tempat tinggal peserta didik. Sementara itu, dalam pelaksanaan proses implementasi kebijakan sistem zonasi terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan

yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Payakumbuh, keempat aspek tersebut juga perlu diterapkan. Pada aspek komunikasi terdapat proses sosialisasi. Proses sosialisasi ini penting dan harus menjadi prioritas dalam implementasi kebijakan sistem zonasi. Bagian ini, sosialisasi menjadi tumpuan dalam memperkenalkan kebijakan sistem zonasi agar masyarakat mendapatkan kejelasan informasi.

Kemudian, pada aspek yakni sumber daya, *stakeholders* sekolah berpendapat bahwa sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan sistem zonasi harus menjadi perhatian serius. Sarana dan prasarana tersebut seperti jaringan internet pusat yang stabil untuk kelancaran proses pendaftaran, komputer, dan tenaga ahli. Pada aspek disposisi, *stakeholders* sekolah berpendapat bahwa sekolah tidak boleh membuat kebijakan khusus di luar kebijakan sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Dinas Pendidikan Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru jalur zonasi. Persepektif *stakeholders* sekolah pada aspek terakhir tentang struktur birokrasi yaitu harus ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembentukan kepanitiaan untuk kejelasan implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh.

Dampak Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi

Implementasi kebijakan sistem zonasi memberikan dampak tidak hanya untuk satu sekolah saja tetapi berdampak pada semua sekolah negeri. Dampak inipun dirasakan oleh SMA Negeri 1 Kota Payakumbuh yang selama ini menjadi

sekolah favorit. Berdasarkan perspektif *stakeholders* sekolah, label sekolah unggul mulai hilang di SMA Negeri 1 Payakumbuh karena sekolah memiliki peserta didik yang berkemampuan beragam. Walaupun tidak dapat dipungkiri label sekolah favorit masih melekat di sekolah ini. Sementara itu, *stakeholders* sekolah di SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh juga berpendapat yang sama. SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh yang selama ini belum menjadi sekolah unggul, sedikit demi sedikit mulai menjadi sekolah tujuan PPDB dengan kemampuan siswa yang beragam pula. Dengan demikian, dampak implementasi kebijakan sistem zonasi berdasarkan berspektif *stakeholders* sekolah yakni menghilangkan label sekolah unggul dan menjadikan semua sekolah menjadi sekolah favorit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas. (2017). *Legitimasi & Politik Kebijakan: Teori dan Praktik*. Depok: Alta Utama.
- Adima, Moh Zidna Faojan. Sosialisasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Muntazam* 2(2), 42-53.
- Ali, Faried dan Alam, Andi Syamsu. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama.
- Al-Quran dan terjemahannya. (2018) Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta.
- Amalia, Firda Rizqy. (2020). *Implementasi Sistem Zonasi dalam Pemerataan Layanan Pendidikan Studi Kasus di SMA Negeri 5 Surabaya*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Amirin, T. M., Wijayanti, W. & Jabar, C.S.A. (2016). Kondisi Insani dan Material Sekolah Menengah Negeri "Pilihan

Asmendri, Dedi Hendris: The Implementation of Zoning System Policy and the Impact based on the School Stakeholders Perspective

DOI : 10.24014/af.v21i1.18967

- Kedua” Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 9 (1), 1-11.
- Andini, N. (2016). *Analisis Pengaruh Persepsi terhadap Keputusan Orang Tua Murid Memilih Jasa Pendidikan di SD IT Bina Insani Semarang*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Asmendri. (2012). *Teori Dan Aplikasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah/Madrasah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Asmilah. (2020). *Persepsi Sekolah Terhadap Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 (Studi Kasus Di SMP Negeri 4 Waru Sidoarjo)*. Skripsi: Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel.
- Badrudin. (2014). *Manajemen Peserta Didik*. Jakarta: Indeks.
- Bantuan, Maglon Ferdinan, Harun Y. Natonis. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. NTT: Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 13(2), 155-162.
- Barnawi. (2012). *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz.
- Creshwell, John W. (2012). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, terjemahan. Achmad Fawaid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dharmaningtias, Dewi Sendhikasari. 2013. *Penghapusan Kebijakan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI)*. Peneliti Pertama Bidang Kebijakan dan Administrasi Publik di P3DI Setjen DPR RI: Jakarta.
- Dewi, Kintan Prasma. (2021). Dampak Kebijakan PPDB Sistem Zonasi Di Kota Magelang Bagi Sekolah Dan Peserta Didik. *Jurnal Administrasi Negara*, 5(2), 1-8.
- Djunaedi, Ahmad, dkk. (2011). Peraturan Zonasi: Peran Dalam Pemanfaatan Ruang dan Pembangunan Kembali di Kawasan Rawan Bencana, Kasus: Arkadelphia City, Arkansas USA. *Jurnal Forum Teknik* 34(1), 17-26.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis tentang Kebijakan Publik*. terj. Samodra Wibawa dkk. Yogyakarta: gadjah mada University Press.
- Fathurrahman. (2019). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Dalam Mendukung Proses Belajar Siswa Di Sdn Puter 1 Kembangbahu Lamongan. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 8(1), 178-187.
- Foley, John. (2006) *Balanced Brand: How to Balance The Stakeholders Forces That Can Make or Break Your Business*. San Francisco: Jossey Bass.
- Hasbullah, M. (2015). *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- <https://news.detik.com/dw/d-4811907/peringkat-6-terbawah-indonesia-diminta-tinggalkan-sistem-pendidikan>.
- Habibi, Wahdan Najib dan Fiatin, Sarah Nur. (2019). Persepsi Masyarakat Dan Dampak Sistem Zonasi untuk Jenjang Sekolah Dasar di

- Kecamatan Serengan Kota Surakarta. *Jurnal Pendidikan*, 6,(2), 225-238.
- Imron, Ali. (2011). *Manajemen Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jatmiko, Datu. 2017. Peranan Stakeholders Sekolah dalam Mengatasi Berbagai Macam Kekerasan di Kalangan Siswa. *Jurnal Nusantara*, 04(01), 7-13.
- Karmila, Mila. (2019). *Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru*. Bone: IAIN Bone.
- Khasanah, Umi Latifatul. (2018). *Analisis kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholders Sekolah*. Tesis: Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Listia. (2019). *Studi Fenomenologi Stakeholders Sekolah Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019 (Respon dan Dampak Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi di SMA N 1 Purwokerto)*. Skripsi: Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Mahfud, Muhammad Ali Zuhri, dkk. (2016). *Implementasi Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Muhammadiyah Surakarta dan MIN Surakarta*. Surakarta: Warta 2 September. 126-134.
- Martono, Nanang. (2010). *Pendidikan Bukan Tanpa Masalah: Mengungkap Problematika dari Perspektif Sosiologi*. Padang: Gava Media.
- Moechtar, Oemar. (2011). Ketentuan Zonasi Pasar Tradisional dengan Pasar Modern pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Aspek Hukum Persaingan Usaha, Yuridika. *Jurnal Unair*, 26(2), 166-172.
- Moleong, J, Lexy. (2014). *Metode Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Rosdakarya.
- Muamar. (2019). Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi di Sekolah Dasar (SD) Kota Mataram: Mataram: UIN Mataram. *Elmidad: Jurnal PGMI*, 11(1), 6-20.
- Mudassir. (2016). Pengembangan Sumber Daya Pendidikan di Madrasah aliyah Negeri (MAN) Kabupaten Bireun. *Jurnal Ar-Raniry*, 16(2), 255-272.
- Munadi, Muhammad, dan Barnawi. (2011). *Kebijakan Publik Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Nani, Yakob Noho. Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pendidikan secara Merata (Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo). *Jurnal.ideaspublishing* 7(3), 231-240.
- Nasrudin dan Maryadi. (2019). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Pembelajaran di SD. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta* 13(1), 15-23.
- Nawawi, Ismail. (2009). *Public Policy: Analisis dan Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Nurani, Dwi. (2019). *Analisis Implementasi Kebijakan*. Jakarta: FISIP UI.
- Perdana, Novrian Satria. 2019. Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan, (Sulawesi Tengah: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan

Asmendri, Dedi Hendris: The Implementation of Zoning System Policy and the Impact based on the School Stakeholders Perspective

DOI : 10.24014/af.v21i1.18967

- Kebudayaan, (2019). *Jurnal Pendidikan Glasser* 1(3), 82-90.
- Persons, Waine. (2011). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. terj. Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana.
- Pöder, K. (2016). Does School Admission by Zoning Affect Educational Inequality ? A Study of Family Background Effect in Estonia , Finland , and Sweden Does School Admission by Zoning Affect Educational Inequality ? *Scandinavian Journal of Educational Research*, 61(6), 1-21.
- Pradewi, Gunarti Ika dan Rukiyati. (2019). Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Pendidikan. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*. 4(1), 28-34.
- Pramono, Pandu, dkk. (2011) Analisis Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 3 Semarang (Kajian Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang 420/3271 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Reguler Di Kota Semarang 2010/2011). Semarang: UNDIP.
- Prastowo, Andi. (2012). *Metode Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Prastowo, Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pratama, Fajar. (2017). *Kisruh PPDB dan Sistem Zonasi "Dadakan" dari Mendikbud*. (www.news.detik.com, diakses Selasa, 31 Agustus 2021).
- Purwanti, Dian, dkk. (2019). Implementation Of Zoning System Policy For New Students Admission dan International Conference On Social Sciences. *Jurnal Pembangunan Pendidikan Fondasi dan Aplikasi*, 2(1), 13-25.
- _____. (2018). The Effectiveness of New Student Admission of Zoning System Policy for Students Prone to Continue Education. *Jurnal Dinamika*, 5(4), 1-7
- Raharjo, Mudjia. (2010). *Pemikiran tentang Kebijakan Pendidikan Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press.
- Ramdhani, Abdullah. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Riswandi, Agus. (2022). Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas. Bandung: Jurnal Kehumasan. *Jurnal Gunahumas*, 3(1), 71-91.
- Rohman, Arif dan Teguh Wiyono. (2010). *Education Poliicy In Decentralization Era*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Situmorang, Chazali H. (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan)*. Depok: SSDI.
- Suhelayanti. (2019). Lentera Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies. *Lentera Indonesian Journal*

- of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 11-26.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:Alfabeta.
- _____. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulanjari, Dety Yunita. (2019). E-Government In Implementation The Education Zone Service in Makassar City. *Jurnal Administrare. Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 6(2), 153-158.
- Suryanti, Puji, dkk. (2019) Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Serta Pengaruhnya Terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan Di Sma Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018. *Jurnal Candi*, 20(1),51-64.
- Sutapa, Mada. (2008). Evaluasi Dampak Kebijakan Pengembangan Terminal Kertosono. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 317-324.
- Tahalea, Stephani Nora, dkk. (2014). *Evaluasi Dampak Penyelenggaraab Pelayanan terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang*. Semarang: UNDIP.
- Tamwiri, Irfan. (2014). Cet. Ke-1. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Press.
- Thoha, M. (2014). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Thrupp, Martin. (2007) *School Admissions and the Segregation of School Intakes in New Zealand Cities*. Sage *Journals Urban Studies*, 44(7) 1393–1404.
- Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahjosumidjo, (2005). *Kepemimpinan Kepala Sekolah; Tinjauan Teoretik dan Permasalahannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyuni, Dinar. (2019). Permasalahan dan Upaya Perbaikan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.*Jurnal Kesejahteraan Sosial*, XI(13), 13-18.
- Widodo, Joko. 2017. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Kreative.
- Widyastuti, Riski Tri. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. *Jurnal Edusaintek*, 7(1), 11-19.
- Wulandari, Ni Komang, dkk. (2018). *Perspektif*. Bali: ISI Denpasar.
- Yandra, Alexsander. (2017). Kendala dalam Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Niara*, 9(2), 62-74.